

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI


138/ILHA-U/SU-S1/2025

***HADITS TENTANG TROUBLEMAKER
PERSPEKTIF KESEHATAN MENTAL*****SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu *Hadits*

**Oleh :****NANDA SAPUTRA
NIM: 12130411994****Pembimbing I:****Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M.Ag****Pembimbing II:****Dr. H. Nixson, Lc., M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H / 2025 M**



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul

: ***Hadits Tentang Troublemaker Perspektif Kesehatan Mental***

Nama

: Nanda Saputra

Nim

: 12130411994

Jurusan

: Ilmu *Hadits*

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari

: Kamis

Tanggal

: 05 Juni 2025

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu *Hadits* Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025

Dekan

Dr. H. Jamaluddin, M.Us

NIP: 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. Sukiyat, M.Ag

NIP: 19701010 200604 1 001

Sekretaris/Penguuji II

Dr. Adynata M.Ag

NIP: 19770512 200604 1 006

Mengetahui

Penguji III

H. Suja'i Sarifandi, M.Ag

NIP: 19700503 199703 1 002

Penguji IV

Drs. Saifullah, M.Us

NIP: 19660402 199203 1 002



Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
An. Nanda Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I :


Nama	: Nanda Saputra
NIM	: 12130411994
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Hadits Tentang <i>Troublemaker</i> Perspektif Kesehatan Mental

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 25 Mei 2025
Pembimbing I

Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M.Ag
NIP/NIK: 19600515 199102 1 001



Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i
An. Nanda Saputra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I :

Nama	: Nanda Saputra
NIM	: 12130411994
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Hadits Tentang <i>Troublemaker</i> Perspektif Kesehatan Mental

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 20 April 2025
Pembimbing II


Dr. H. Nixon, Lc., M.Ag
NIP/NIK: 19701132006041002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Saputra
 NIM : 12130411994
 Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Pinang, 04 Februari 2001
 Fakultas : Ushuluddin
 Prodi : Ilmu Hadis
 Judul Skripsi : Hadits Tentang *Troublemaker* Perspektif Kesehatan Mental

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
 Yang membuat pernyataan



Nanda Saputra
 12130411994

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

النَّجَاحُ لَيْسَ حِكْمًا عَلَى أَصْحَابِ الْمَوَاهِبِ، بَلْ هُوَ جَائِزَةٌ لِكُلِّ مَنْ ثَبَّتَ وَصَبَرَ
وَأَتَقَنَ الطَّرِيقَ

Kesuksesan tidak hanya terbatas pada mereka yang mempunyai bakat saja,
tetapi itu adalah hadiah bagi setiap orang yang tabah, sabar, dan
menguasai jalannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh.

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga. Berkat izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Hadits Tentang Troublemaker* Perspektif Kesehatan Mental”.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallaahu 'Alaihi wa Sallam, yang telah membimbing umat manusia dari zaman kejahiliyahan menuju era penuh ilmu dan cahaya Islam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat kelak, Aamiin.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai sifat *troublemaker* yang dalam Islam dilarang, serta kaitannya dengan kesehatan mental. Tulisan ini disusun sebagai sumbangsih bagi kajian Ilmu *Hadits* sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan syarat akademik di Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Terutama untuk kedua orang tua tercinta, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga penulis dapat menjadi anak yang berbakti dan membanggakan

Kemudian, dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN SUSKA Riau, Prof. Dr. Leny Nofrianti, MS., S.E , beserta jajaran di rektorat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Dr. H. Jamaluddin, M.Us, serta Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah membimbing dan memfasilitasi proses akademik penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Ilmu *Hadits*, Dr. Adynata, M.Ag, atas arahan dan dukungan yang diberikan selama masa studi.
4. Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M.Ag, selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan banyak arahan dan motivasi kepada penulis selama menjalani studi di universitas ini.
5. Prof. Dr. H. Zikri Darussamin, M.Ag dan Dr. Nixon, Lc., M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi, atas bimbingan serta saran yang sangat berharga dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin, yang telah dengan ikhlas berbagi ilmu serta memberikan pelayanan akademik dan administratif yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan UIN SUSKA Riau beserta stafnya, yang telah memfasilitasi penulis dalam mendapatkan sumber referensi yang diperlukan selama studi.
8. Saudara-saudara penulis: Andi Susanto, Rino Aprianis, Ardi Rianto, Mulia Fitri Sari, dan Weni Gustiani, yang selalu memberikan semangat serta doa dalam perjalanan perkuliahan ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik: Alpin Hariyanto, Muhamad Arip, Irgi Mardian, Wahyudi Saputra, M. Rizuan, Agus Salim Rambe, Samsul Bahri, Raju Hermana Putra, Reffo Kurnia Pratama, Atha Kurnia Zikri, Amarsa Fazahaya Seva, Febri Ardiansyah, Asy'ari Reza, Muhammad Ilham Ronaldi, Muhammad Fadlillah, Aulia Zahdi, Fadel Muhammad, Rafli Sanusi, dan Ajir, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta kesabaran dalam menghadapi berbagai dinamika selama masa studi. Semoga persahabatan ini tetap terjalin hingga akhirat.
10. Teman-teman mahasiswa Ilmu *Hadits* angkatan 2021, khususnya kelas ILHA B, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik ini, serta teman-teman dari kelas A dan C yang turut memberikan semangat dan kebersamaan selama masa perkuliahan.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini menjadi sumbangsih yang bermanfaat dalam kajian keilmuan. Aamiin.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
Penulis

Nanda Saputra
12130411994



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN	i
NOTA DINAS	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PENEGASAN ISTILAH	3
C. IDENTIFIKASI MASALAH	4
D. BATASAN MASALAH	5
E. RUMUSAN MASALAH	5
F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
G. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II KAJIAN TEORITIS	7
A. Landasan Teori	7
1. Hadits	7
2. <i>Troublemaker</i>	11
3. Perspektif	13
4. Kesehatan Mental	16
B. Penelitian Relevan	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Analisis Data.....	24
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	26
A. Troublemaker Dalam Dimensi Hadits	26
1. <i>Hadits</i> Pokok.....	26
2. <i>Hadits-Hadits</i> yang berkaitan dengan sifat <i>troublemaker</i>	27
B. Status <i>Hadits</i> Tentang <i>Troublemaker</i>	41
1. Matan <i>Hadits</i>	41
2. Pencarian <i>hadits</i> pada sumber asli	42
3. Skema Sanad	44
4. Biografi Perawi Riwayat Imam An-Nasa'i	48
5. Tabel Praktis.....	59
6. Analisa Perawi.....	61
7. Status <i>hadits</i>	67
C. <i>Troublemaker</i> Ditinjau Dari Ilmu Kesehatan Mental	67
1. klasifikasi sifat <i>troublemaker</i> berdasarkan tingkat keparahan dari terendah sampai tertinggi dalam ilmu kesehatan mental	67
2. Faktor Penyebab Gangguan Mental	70
3. Kaitan antara <i>troublemaker</i> dengan kesehatan mental.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

1) Konsonan

Huruf		
Arab	=	Latin
ء	=	'
ب	=	B
ت	=	T
ث	=	Ts
ج	=	J
ح	=	<u>h</u> / h
خ	=	Kh
د	=	D
ذ	=	Dz
ر	=	R
ز	=	Z
س	=	S
ش	=	Sy
ص	=	<u>s</u> /s

Huruf		
Arab	=	Latin
ض	=	<u>d</u> / d
ط	=	<u>t</u> / t
ظ	=	<u>z</u> / z
ع	=	'
غ	=	Gh
ف	=	F
ق	=	Q
ك	=	K
ل	=	L
م	=	M
ن	=	N
ه	=	H
و	=	W
ي	=	Y

2) Vokal, Panjang, Dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang= \hat{A} misalnya قال menjadi qâla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi <i>qawlun</i>
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi <i>khayru</i>

3) Ta' Marbuthah

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbhûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة للرسالة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

4) Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadzh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- a) Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b) Al-Rawi adalah ...
- c) Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya" lam yakun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Hadits Tentang Troublemaker Perspektif Kesehatan Mental.*” *Troublemaker* merupakan perilaku tercela menurut pandangan agama dan psikologi, sehingga harus dihindari. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mencakup beberapa poin. Pertama, Bagaimana *troublemaker* dalam dimensi *hadits*, Kedua, Bagaimana status *hadits* tentang *troublemaker*, Ketiga, Bagaimana *troublemaker* ditinjau dari kesehatan mental. Penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan metode takhrij. Takhrij adalah proses menelusuri sumber asal *hadits* dalam kitab-kitab *hadits* untuk memastikan derajat, sanad, dan kebenaran riwayatnya, dengan konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, *Troublemaker* dalam dimensi *hadits* itu terdapat dalam bermacam-macam *hadits* dengan fokus utama yaitu HR. An-Nasa’i No. 4996, kedua, status *hadits* tentang *troublemaker* HR. An-Nasa’i No. 4996 tergolong *marfu’*, *shahih*, dan merupakan *hadits* *ahad* dengan derajat *gharib*, ketiga, *troublemaker* ditinjau dari kesehatan mental yaitu dapat dipengaruhi oleh gangguan mental. Kondisi-kondisi seperti depresi, kecemasan, *bipolar*, *skizofrenia*, *OCD*, dan *PTSD*, yang timbul dari berbagai faktor (genetik, biologis, psikologis, dan lingkungan), dapat berkontribusi pada munculnya perilaku tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, maka penanganan yang efektif menuntut adanya suatu pendekatan yang mengedepankan empati dan memberikan dukungan penuh.

Kata Kunci: *Hadits, Troublemaker, Kesehatan Mental*



ABSTRACT

This undergraduate thesis was entitled “The Hadith about Troublemaker from the Perspective of Mental Health”. Troublemaker is a reprehensible behavior according to religious and psychological views, so it must be avoided. The problems studied in this research included several points. The first was how troublemaker was in the dimension of hadith, the second was what the status of hadith about troublemaker is, and the last was how troublemaker was reviewed from mental health. It was library research with *takhrij* method. *Takhrij* is the process of tracing the original source of hadith in hadith books to ensure the status, *sanad*, and truth of its narration, with content analysis. The research findings showed that, first, troublemaker in the dimension of hadith was found in various hadiths with the main focus on HR. An-Nasa’i No. 4996; second, the status of hadith about troublemaker in HR. An-Nasa’i No. 4996 is classified as *marfu’*, *sahih*, and is *ahad* hadith with *gharib* degree; third, troublemaker reviewed from mental health could be influenced by mental disorders. Conditions such as depression, anxiety, bipolar, schizophrenia, *OCD*, and *PTSD*, which arise from various factors (genetic, biological, psychological, and environmental), could contribute to the emergence of such behavior. Based on this understanding, effective treatment requires an approach prioritizing empathy and providing full support.

Keywords: Hadith, Troublemaker, Mental Health

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



المخلص

هذا البحث بعنوان "الحديث حول مثيري الشغب من منظور الصحة العقلية". مثيرو الشغب من السلوكيات الرذيلة وفقا للآراء الدينية والنفسية، لذلك يجب تجنبها. المشكلات التي تم دراستها في هذا البحث تتكون من عدة نقاط. أولا، كيف يكون مثير الشغب في بعد الحديث، ثانيا، ما هي درجة الحديث عن مثيري الشغب، ثالثا، كيف تتم مراجعة مثيري الشغب من منظور الصحة العقلية. هذا البحث عبارة عن دراسة أدبية باستخدام طريقة تخريج الحديث. التخريج هي عملية تتبع مصدر أصل الحديث في كتب الحديث للتأكد من درجة تاريخه ومصادره وحقيقته، مع مضمون التحليل. ونتائج البحث تشير إلى ما يلي: أولا، تم العثور على مثير الشغب في البعد الحديث في أحاديث مختلفة مع التركيز الرئيسي هو ما رواه النسائي رقم ٤٩٩٦، ثانيا درجة الحديث عن المثير للشغب الذي يصنف النسائي رقم ٤٩٩٦ على أنه حديث مرفوع صحيح، وهو حديث أحاد بدرجة غريب، ثالثا، يتم مراجعة مثيري الشغب من الصحة النفسية، والتي يمكن أن تتأثر بالاضطرابات النفسية. يمكن أن تساهم عدة حالات مثل الاكتئاب والقلق وثنائي القطب والفصام والوسواس القهري واضطراب ما بعد الصدمة، والتي تنشأ عن مجموعة متنوعة من العوامل (الوراثية والبيولوجية والنفسية والبيئية)، في ظهور هذه السلوكيات. بناء على هذا الفهم، يتطلب العلاج الفعال منهجا يعطي الأولوية للتعاطف ويوفر الدعم الكامل.

الكلمات المفتاحية: الحديث، مثير للشغب، الصحة النفسية

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial yang selaras adalah salah satu komponen penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera. Namun, dalam kenyataan, sering kali ditemukan individu atau kelompok yang mengganggu kestabilan sosial, baik melalui ucapan, tindakan, maupun perilaku provokatif yang mengakibatkan konflik. Fenomena ini dapat dikategorikan sebagai perilaku *troublemaker*, yaitu perilaku yang menimbulkan kerusakan dan gangguan bagi orang lain. Perilaku semacam ini menjadi isu yang serius, tidak hanya dalam konteks sosial, tetapi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap pelaku dan korban, termasuk berpotensi merusak kesehatan mental.¹

Dalam perspektif Islam, perilaku merusak atau mengganggu dianggap sebagai dosa besar yang merugikan hubungan horizontal antarmanusia dan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

Telah mengabarkan kepada kami 'Amr bin Ali, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il dari 'Amir dari Abdullah bin 'Amr, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, "Orang muslim adalah orang yang seluruh kaum muslimin merasa selamat dari lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang².

Hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa seorang Muslim idealnya adalah pribadi yang menjaga diri dari merusak dan menyakiti sesama, baik melalui tindakan fisik maupun ucapan. Namun, individu yang bertindak

¹ Erich Fromm, *The Anatomy of Human Destructiveness* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1973), hlm. 23–30.

² Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, tahqiq: 'Abdul Fattah Abu Ghuddah (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1421 H/2001 M), no. 4996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai *troublemaker* sering kali bertentangan dengan prinsip ini. Sehingga perilakunya tidak hanya merusak keharmonisan social saja, tetapi termasuk juga mengindikasikan adanya sebuah gangguan pada kondisi psikologis dan emosionalnya.³

Dari sisi ilmu kesehatan mental, perilaku *troublemaker* tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gangguan emosi, pengalaman traumatik, atau gangguan kepribadian, misalnya *Antisocial Personality Disorder* atau *Borderline Personality Disorder*. Individu semacam ini cenderung kesulitan mengatur emosi, menunjukkan kurangnya empati, dan sering menimbulkan konflik di lingkungannya. Sifat destruktif ini dapat menciptakan tekanan mental bagi orang lain, termasuk perasaan tertekan, cemas, atau bahkan trauma psikologis.⁴

Selain itu, perilaku *troublemaker* juga berisiko membawa dampak buruk bagi pelaku itu sendiri. Dalam jangka panjang, mereka mungkin menghadapi isolasi sosial, kerugian moral, atau rasa bersalah yang mendalam, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Rasulullah ﷺ bersabda:

و حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَصْمَاءَ الضُّبُعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَخْذَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يُنْتَمِ الْحَدِيثُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

Dan telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Farukh dan Abdullah bin Muhammad bin Asma' adl-Dluba'i keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Mahdi -yaitu Ibnu Maimun- telah menceritakan kepada kami Washil al-Ahdab dari Abu Wa'il dari Hudzaifah bahwa telah sampai kepadanya, bahwa seorang laki-laki mengadu domba suatu pembicaraan,

³ Abu al-Fida Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 274.

⁴ American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, 5th ed. (Washington, DC: APA, 2013), hlm. 645–659.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka Hudzaifah berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. (HR. Muslim)⁵

Hadits ini memberikan peringatan yang serius terhadap pelaku mengadu domba atau pengganggu yang menyebabkan disharmoni dalam masyarakat, baik melalui dampak langsung ataupun tidak. Berkaitan dengan hal ini, memahami perilaku *troublemaker* dari perspektif kesehatan mental dapat menjadi langkah awal untuk memberikan solusi praktis dalam menanganinya, baik secara psikologis maupun spiritual.⁶

Penelitian ini berusaha mengkaji *hadits-hadits* yang relevan dengan perilaku *troublemaker* dalam Islam dan menganalisisnya dalam kerangka ilmu kesehatan mental. Harapannya, temuan dari penelitian ini mampu berperan signifikan dalam membangun pendekatan holistik untuk memahami dan menangani fenomena perilaku destruktif ini, baik melalui pendekatan spiritual maupun terapi psikologis.

B. Penegasan Istilah

1. *Hadits*

Secara etimologis, istilah *hadits* mengandung beberapa makna dasar, yakni *jadid* (baru), *qarib* (dekat), serta *khobar* (kabar atau pemberitaan).

Para *muhadditsun* ada yang mengartikannya secara sempit dan ada yang mengartikannya secara luas. Pengertian secara sempit membatasi *hadits* kepada segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, meliputi perkataan, perbuatan, dan taqir. Sementara para *muhadditsun* yang mengartikannya secara luas mendefinisikan *hadits* dengan segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, Sahabat, dan Tabi'in meliputi perkataan, perbuatan, taqir, sifat maupun keadaannya.⁷

Troublemaker

⁵ Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim*. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1995), no. 105.

⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Al-Adab al-Mufrad*. (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1994), No. 105.

⁷ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadits 1*, ed. Zulkifli, Cet. I, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Troublemaker adalah individu yang bersifat mengganggu atau memicu perselisihan, baik melalui tindakan langsung maupun tidak langsung, di tengah interaksi sosial atau dalam sebuah kelompok.⁸

Perspektif

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perspektif dalam dua makna. Pertama, merujuk pada teknik penggambaran objek tiga dimensi (dengan unsur panjang, lebar, dan tinggi) pada permukaan datar, sehingga sesuai dengan penampakan visualnya oleh mata. Kedua, mengenai sudut pandang atau cara memandang sesuatu.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya perspektif itu dapat juga diartikan sebagai salah satu cara atau sudut pandang seseorang dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu.

4. Kesehatan Mental

Kesehatan mental dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang mampu menyadari potensi dirinya, berkembang secara optimal, dan mampu menghadapi stres kehidupan sehari-hari tanpa kehilangan fungsi dan tujuan.⁹

C. Identifikasi Masalah

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sifat *Troublemaker*, maka berikut adalah identifikasi masalah:

Menyajikan dan menelaah bagaimana bentuk atau karakteristik *troublemaker* menurut *hadits* Rasulullah shalallahu alaihi wa salam.

Menjelaskan pengertian *troublemaker*.

Menganalisa apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sifat *troublemaker*.

Mengidentifikasi sifat *troublemaker* berdasarkan ilmu kesehatan mental.

⁸ Oxford English Dictionary, "*Troublemaker*," accessed December 21, 2024, <https://www.oed.com>.

⁹ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Guna memastikan penelitian ini tetap terarah dan tidak menyimpang dari pokok bahasan utama, maka ditetapkan sejumlah batasan masalah. Batasan-batasan tersebut meliputi:

Tinjauan *hadits*: peneliti akan memfokuskan pada *hadits* yang membahas atau memberikan petunjuk terkait dari sifat *troublemaker*.

Peneliti akan menganalisis definisi *troublemaker*

Faktor penyebab: peneliti akan menganalisis penyebab munculnya sifat *troublemaker*.

Aspek kesehatan: yaitu peneliti akan mempertimbangkan kaitan dari sifat *troublemaker* kepada kesehatan mental.

E. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana *troublemaker* dalam dimensi *hadits*?
2. Bagaimana status *hadits* tentang *troublemaker*?
3. Bagaimana *troublemaker* ditinjau dari ilmu kesehatan mental?

F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi *hadits-hadits* yang relevan atau berkaitan dengan pembahasan mengenai *troublemaker*.
- b. Mengkaji kedudukan (status) *hadits* yang berbicara mengenai perilaku *troublemaker*.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan ilmu kesehatan mental dapat dikaitkan dengan konsep *hadits* tentang perilaku *troublemaker*.

G. Sistematika Penulisan

Kerangka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis untuk memaparkan isu-isu yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasan lebih terfokus dan alur pemikirannya mudah diikuti. Struktur pembahasan skripsi ini secara rinci adalah sebagai berikut:

Bab I : menyajikan bagian pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah sebagai dasar akademik yang menjelaskan justifikasi akademik dan signifikansi dilakukannya penelitian ini, serta landasan pemikiran yang digunakan. Bagian ini dilanjutkan dengan identifikasi masalah, rumusan masalah guna memperjelas arah penelitian, penjabaran tujuan dan manfaat penelitian yang menyoroti urgensi dilaksanakannya penelitian ini, serta penjelasan mengenai sistematika penulisan.

Bab II : Menyajikan Landasan Teori (Kajian Teoritis), yang dimana didalamnya berisi tentang definisi *hadits*, *troublemaker*, perspektif, kesehatan mental, serta memuat tinjauan pustaka (Penelitian Relevan).

Bab III: Merupakan metode penelitian, uraian pada bab ini meliputi tentang jenis penelitian, identifikasi sumber data, teknis pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Dipaparkan hasil penelitian beserta analisisnya, di dalamnya terdapat tentang *hadits-hadits* yang berkaitan dengan *troublemaker*, status *hadits* tentang *troublemaker*, dan pandangan ilmu kesehatan mental dikaitkan dengan *hadits* yang berkenaan dengan *troublemaker*.

Bab V: Penutup, berisi mengenai kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian sekaligus beberapa saran konstruktif untuk kajian lebih lanjut di bidang ini.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. *Hadits*

a. Pengertian *Hadits*

Secara etimologis, istilah *hadits* mengandung dan mempunyai beberapa makna dasar, yakni *jadid* (baru), *qarib* (dekat), serta *khobar* (kabar atau pemberitaan).

Sementara itu, definisi *hadits* secara terminologis (istilah) bervariasi menurut perspektif disiplin keilmuan para ulama, baik dari kalangan ahli ushul fikih, fikih, maupun ulama *hadits*. Perbedaan definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ulama Ushul Fiqh

Adapun definisi *hadits* menurut ulama ushul fiqh sebagai berikut:

أَقْوَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرُ أَنَّهُ الَّذِي تُثَبَّتُ الْأَحْكَامُ وَتُقَرَّرُهَا

Artinya: Seluruh perkataan Nabi ﷺ, perbuatan dan taqrirnya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapanannya.¹⁰

2. Ulama Ahli Fiqh

Sementara ulama ahli fiqh mendefinisikan *hadits* sebagai berikut:

كُلُّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْفَرْضِ وَلَا الْوَجِبِ

Artinya: Segala ketetapan yang berasal dari Nabi ﷺ, yang bukan hukum fardhu serta bukan wajib.¹¹

¹⁰ Suhaimi, dkk. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, cet. I, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022), hlm. 20-21.

¹¹ *Ibid.* hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ulama Ahli *Hadits* (*Muhadditsin*)

مَا أُضِيفَ إِلَى أَنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صَفًّا

Artinya: Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqir*), maupun sifat-sifat beliau.¹²

Maka penulis mengambil kesimpulan bahwasanya pengertian *hadits* adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi ﷺ yang meliputi perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*), maupun sifat Nabi ﷺ.

b. Pembagian *hadits*

Pembagian *hadits* dapat dilihat atau ditinjau dari dua aspek yaitu:

1. Ditinjau dari segi kualitas

Adapun klasifikasi *hadits* berdasarkan kualitasnya adalah sebagai berikut:

a. *Hadits* Shahih

Kata *shahih* الصحيح secara etimologi berarti lawan dari sakit جيد الشقي, selamat dari penyakit dan bebas dari cacat, atau hak lawan dari batil.¹³

Dalam terminologi ilmu *hadits*, sebagaimana dijelaskan oleh 'Ajjaj al-Khatib, *hadits shahih* yaitu:

الحديث صحيح هو المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن

العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًا ولا معللاً

Artinya: *Hadits* shahih adalah *hadits* yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit dari awal hingga akhir sanadnya serta tidak ada *syadz* dan tidak ada *'illat*.¹⁴

¹² *Ibid.* hlm. 22.

¹³ M Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah.....*, hlm. 192.

¹⁴ Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits "Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), hlm. 304.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Subhi al-Shalih memberikan pengertian *hadits* shahih, dengan:

الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من الصحابي أو من دونه ولا يكون شاذًا ولا معللاً

Artinya: *hadits* shahih adalah *hadits* yang sanadnya bersambung, dikutip oleh periwayat yang adil dan cermat dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah Saw atau kepada sahabat dan *tabi'in*, bukan *hadits* yang *syadz* (kontroversial) dan tidak ada 'illat.¹⁵

b. *Hadits* Hasan

Dari segi etimologi, kata hasan berasal dari kata *al-husna* الحسن, bermakna *al-jamal* الجمال yang berarti baik, bagus atau keindahan.¹⁶ Kata hasan juga diartikan dengan:

مَا تَسْتَبِيهِ النَّفْسُ وَتَمِيلُ إِلَيْهِ

Artinya: Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu.¹⁷

Sementara menurut terminologi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan *hadits* hasan sebagai berikut:

وخبر الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو

الصحيح لذاته ، فإن خف الضبط فالحسن لذاته

¹⁵ Subhi Al Shalih, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1988), hlm. 145.

¹⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 66.

¹⁷ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadits*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Khabar* ahad yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak ber-'illat, dan tidak ada *syadz* yang dinamakan *shahih lidzatihi*. Jika kurang sedikit kedhabitannya disebut *hasan lidzatihi*.¹⁸

c. *Hadits* Dhaif

Secara etimologis, kata *dha'if* berasal dari *dha'fun* yang berarti lemah, dan merupakan lawan dari *qawiy* yang berarti kuat. *hadits dha'if* adalah *hadits* yang tidak memenuhi kriteria sebagai *hadits hasan*. *hadits* ini juga dikenal dengan sebutan *mardud*, yang berarti ditolak.¹⁹ Sedangkan secara terminologis sebagaimana menurut Ibnu Shalah, *hadits dha'if* adalah:

ما لم يجمع صفات الصحيح ولا صفات الحسن

Artinya: Yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat *shahih* dan sifat-sifat *hasan*.

2. Ditinjau dari segi kuantitas

a. *Hadits* Mutawattir

Secara etimologis, *mutawatir* merupakan bentuk isim *fā'il* yang berasal dari kata *al-tawātur*, yang mengandung makna datang secara berurutan dan berkesinambungan. Adapun secara istilah, Mahmud Tahhan dalam kitab *Taysir Mustalah al-Hadits* mendefinisikan *hadits* *mutawatir* adalah sebagai berikut:

ما رواه عدد كثر تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

Artinya: *Hadits* yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi secara tradisi mustahil berdusta.²⁰

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*....., hlm. 66.

¹⁹ Moh. Anwar, *Ilmu Mustalahul Hadits*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hlm. 93.

²⁰ Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalahul Hadits*, (Riyadh: Maktabah al Ma'arif, 2004), hlm.23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Hadits* Ahad

Dalam istilah ilmu *hadits*, *hadits* ahad adalah:

هو ما لم يجمع شروط المتواتر

Artinya: *Hadits* yang tidak memenuhi syarat mutawatir.²¹

Menurut Ajjaj al-Khatib, *hadits* ahad adalah,

هو ما رواه الواحد أو الاثنان فأكثر مما لم تتوفر فيه شروط المشهور أو المتواتر

Artinya: *Hadits* yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat *hadits* masyhur atau *hadits* mutawatir.²²

2. *Troublemaker*

a. Pengertian *Troublemaker*

Troublemaker adalah individu yang sering menyebabkan gangguan atau menciptakan masalah dalam suatu komunitas atau kelompok. Mereka sering kali memicu konflik, menentang otoritas, atau mengganggu keharmonisan sosial karena motif tertentu, baik untuk mendapatkan perhatian, mengekspresikan ketidakpuasan, atau sekadar mencari kesenangan pribadi. Perilaku ini dapat berakar pada faktor internal seperti masalah emosional atau eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak mendukung.²³

b. Faktor penyebab munculnya *troublemaker*

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri. Faktor ini kemudian terbagi lagi menjadi faktor fisiologis dan psikologis. Fisiologis yang berkaitan atau berhubungan dengan fisik yang mempengaruhinya. Fisik yang dimaksudkan seperti kurang sehat, cacat tubuh dan sebagainya.

²¹ *Ibid.* hlm. 22.

²² Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushul al-Hadits*, (Kairo: Darul Kitab al- Azali 1984).

²³ Ben-Porath, Eran. *Troublemakers: The Struggle for Dignity and Power in the Era of Crisis*. New York: Penguin Books, 2019, hlm. 15-16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan faktor psikologis yang dimaksud seperti motivasi, minat dan sebagainya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri remaja itu sendiri yang mempengaruhi atau berdampak dalam dirinya. Faktor eksternal kemudian dibagi lagi menjadi faktor non-sosial dan faktor sosial. Faktor non-sosial yang dimaksud ialah keadaan alam yang mampu menciptakan perubahan. Seperti halnya suhu udara, cuaca dan sebagainya. Sedangkan faktor sosial yang dimaksud ialah perlakuan yang diterima seorang remaja yang berasal dari lingkungan sosial baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.²⁴

c. Dampak dari *Troublemaker*

Sifat *troublemaker* dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan sosial maupun individu di sekitarnya, seperti:

1. Gangguan Keharmonisan Sosial

Kehadiran seorang *troublemaker* dalam kelompok dapat menyebabkan ketegangan, konflik interpersonal, dan mengganggu kerja sama tim. Hal ini dapat merusak struktur hubungan sosial yang sebelumnya harmonis.²⁵

2. Menurunkan Produktivitas Kerja

Di tempat kerja, perilaku *troublemaker* sering memecah fokus tim dengan menciptakan masalah kecil atau besar yang membutuhkan perhatian tambahan. Akibatnya, waktu dan sumber daya terbuang untuk menyelesaikan konflik yang tidak produktif.²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Anderson Mark, *Social Dynamics in Troublemaker Behavior*, (Boston: Harvard Press, 2017, hlm. 84).

²⁶ Smith Jonathan, *Workplace Conflicts and Their Resolution*, (New York: Oxford University Press, 2018), hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Efek Psikologis pada Orang Lain

Perilaku *troublemaker* sering kali memberikan tekanan emosional kepada orang-orang di sekitarnya, seperti rasa cemas, stres, atau bahkan menurunkan semangat kerja. Korban dari sifat ini dapat mengalami burn-out atau trauma emosional akibat konflik yang terus-menerus.²⁷

4. Self-Destructive Behavior

Sifat *troublemaker* juga berdampak pada individu itu sendiri, sering kali menyebabkan isolasi sosial, turunnya reputasi, atau kehilangan kepercayaan dari orang lain. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merugikan perkembangan pribadi maupun karier.²⁸

3. Perspektif

a. Pengertian Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif diartikan sebagai teknik menggambarkan suatu objek pada bidang datar sesuai dengan tampilan yang terlihat oleh mata dalam tiga dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, perspektif juga berarti sudut pandang atau cara memandang sesuatu.²⁹

Kata perspektif berasal dari bahasa latin *perspicere* yang berarti gambar, melihat, pandangan. Jika dilihat secara sepintas perspektif sama dengan persepsi, namun sebenarnya perspektif bukanlah persepsi tapi pemandu persepsi kita yang mencangkup apa yang kita liat dan bagaimana cara kita menafsirkannya. Secara sederhana perspektif

²⁷ Kimmel Charles, *Emotional Intelligence and Conflict Management*, (San Francisco: Wiley, 2016), hlm. 56.

²⁸ Johnson Peter, *The Psychology of Problematic Behavior*, (Chicago: University of Chicago Press, 2015), hlm. 43-44.

²⁹ <https://kbbi.web.id/perspektif>, Diakses pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 pukul 22.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diartikan dalam pandangan Anwar Arifin mengatakan perspektif berupa teori.³⁰

Dari definisi-definisi di atas pengertian perspektif bisa diartikan sebagai cara atau sudut pandang seseorang yang berbeda-beda terhadap permasalahan tertentu.

b. Macam-macam Perspektif

Dibawah ini adalah beberapa macam perspektif menurut bidangnya, antara lain:

1. Perspektif Sosiologi

Dalam sosiologi, perspektif merujuk pada suatu asumsi atau sudut pandang yang digunakan seseorang untuk memahami berbagai gejala sosial. Cara pandang ini umumnya didasari oleh keyakinan individu yang sedang mengkaji suatu objek atau fenomena tertentu.

2. Perspektif Gambar

Dalam dunia seni gambar, perspektif merupakan teknik yang digunakan oleh seniman untuk menggambarkan objek tiga dimensi di atas bidang datar. Dengan penerapan perspektif yang tepat, hasil gambar akan tampak sangat realistis, bahkan bisa membuat orang sulit membedakan antara gambar dan objek aslinya.

3. Perspektif Gelombang

Perspektif gelombang dalam bidang linguistik merujuk pada cara pandang terhadap satuan bahasa yang kompleks, yang dianggap sebagai suatu bentuk yang dapat bergerak dari awal hingga akhir. Secara umum, perspektif ini bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Sementara itu, dalam seni rupa, perspektif gelombang adalah teknik yang digunakan untuk menciptakan kesan kedalaman dan jarak dalam sebuah gambar.

³⁰ T Faizin, "Perspektif Komunikasi Antar Pribadi : Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi Dan Perspektif Pragmatis", Jurnal Al-Fikrah.2015.Vol 04 No. 1,hlm.100–126, <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/321>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik ini kerap diterapkan dalam penggambaran pemandangan alam yang melibatkan unsur air, seperti laut atau sungai.

3. Perspektif Komunikasi

Perspektif komunikasi merupakan sudut pandang atau pemahaman yang dimiliki seseorang dalam menentukan aturan-aturan komunikasi yang relevan dengan kehidupannya. Perspektif ini mencerminkan bagaimana individu memilih cara berkomunikasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Perspektif komunikasi juga memiliki dua karakteristik utama, yaitu:

- a. Beberapa aturan komunikasi menjadi sebuah tanda bahwa hal itu adalah hasil dari adanya proses sebab-akibat.
 - b. Penyusunan aturan bertujuan sebagai cerminan dari tindakan-tindakan manusia dalam menjalani kehidupan.³¹
- c. Manfaat perspektif

Manfaat dari perspektif diantaranya: Pertama, bisa membantu kita dalam memahami situasi dari sisi lain, mempertimbangkan keyakinan, pengalaman dari sudut pandang orang lain. Hal ini bisa membuat kita mempunyai empati yang lebih tinggi. Kedua, membangun lebih banyak hal baik dalam diri kita, melihat masalah dari sudut yang berbeda-beda untuk menciptakan pengetahuan yang baru. Ketiga, mengembangkan diri menjadi lebih baik, dengan cara merespon secara konstruktif atau membina, memperbaiki, serta membangun pribadi yang lebih baik, bukan dengan tindakan influsif yaitu tidak memikirkan akibat dan dilakukan secara berulang-ulang, sehingga perspektif bisa membuat ide-ide yang lebih akurat.³²

³¹ Gramedia, *Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya*, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian/perspektif/#google_vignette , Diakses pada 23 juni 2024 pada pukul 13.59.

³² Daily Visecoach, “*Membangun Perspektif Dalam Hidup*,” Visecoach, last modified 2023, <https://visecoach.com/articles/read/membangun-perspektif-dalam-hidup>. Diakses pada tanggal 23 juni 2024 pada puku 14.08.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kesehatan Mental

a. Pengertian kesehatan mental

Menurut *The World Federation for Mental Health* (WFMH) pada tahun 1948, kesehatan mental diartikan sebagai suatu kondisi yang mendukung perkembangan individu secara maksimal, baik dari segi fisik, intelektual, maupun emosional, selama hal tersebut tidak merugikan atau mengganggu kepentingan orang lain.³³

Menurut Undang-Undang Kesehatan Mental Nomor 3 Tahun 1966, kesehatan mental adalah keadaan yang memungkinkan seseorang untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, intelektual, maupun emosional, dengan tetap menjaga keselarasan hubungan dengan lingkungan sosial di sekitarnya.³⁴

b. Prinsip-prinsip kesehatan mental

Prinsip-prinsip dalam mental *hygiene* disusun berdasarkan beberapa kategori, di antaranya adalah:

1. Prinsip yang didasarkan atas sifat manusia, meliputi :

- a. Kesehatan dan penyesuaian mental merupakan aspek yang tidak akan dapat dipisahkan dari kesehatan fisik dan keutuhan fungsi organisme secara keseluruhan.
- b. Dalam upaya menjaga kesehatan mental dan penyesuaian diri yang baik, perilaku manusia perlu selaras dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki moralitas, kecerdasan, spiritualitas, emosi, serta kemampuan sosial.
- c. Kesehatan dan penyesuaian mental membutuhkan kemampuan untuk berintegrasi dan mengendalikan diri, yang mencakup pengaturan terhadap pikiran, imajinasi, keinginan, emosi, serta tindakan.

³³ Dede Rahmat Hidayat, Herdi, *Bimbingan Konseling, Kesehatan Mental di Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 30.

³⁴ *Ibid.* hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Untuk mencapai dan terutama mempertahankan kesehatan serta penyesuaian mental, penting bagi individu untuk terus memperluas pemahaman tentang dirinya sendiri.
 - e. Kesehatan mental membutuhkan konsep diri yang positif, yang mencakup penerimaan terhadap diri sendiri serta upaya yang realistis dalam menilai nilai dan martabat pribadinya.
 - f. Pemahaman dan penerimaan terhadap diri sendiri harus senantiasa ditingkatkan, disertai dengan komitmen terhadap pengembangan dan aktualisasi diri agar kesehatan dan penyesuaian mental dapat dicapai.
 - g. Stabilitas mental dan kemampuan menyesuaikan diri secara baik memerlukan pengembangan nilai-nilai moral tertinggi secara berkelanjutan, seperti keadilan, kebijaksanaan, ketabahan, keteguhan, pengendalian diri, kerendahan hati, dan etika.
 - h. Untuk meraih dan menjaga kesehatan serta penyesuaian mental, diperlukan pembentukan serta pengembangan kebiasaan-kebiasaan positif.
 - i. Stabilitas dan penyesuaian mental menuntut kemampuan untuk beradaptasi, termasuk kemampuan mengubah kondisi lingkungan maupun aspek dalam diri sendiri.
 - j. Kesehatan dan penyesuaian mental menuntut upaya yang berkelanjutan untuk mencapai kematangan dalam berpikir, mengambil keputusan, mengelola emosi, dan bertindak.
 - k. Untuk menjaga kesehatan dan penyesuaian mental, seseorang perlu belajar menghadapi konflik batin, kegagalan, dan tekanan secara sehat dan efektif.
2. Prinsip yang didasarkan atas hubungan keterkaitan antara manusia dengan lingkungannya, meliputi:
- a. Kesehatan dan kemampuan menyesuaikan diri secara mental sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antarpribadi yang positif, terutama dalam lingkungan keluarga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyesuaian diri yang baik serta ketenangan batin bergantung pada sejauh mana seseorang merasa puas dan cukup terhadap pekerjaannya.
 - c. Untuk menjaga kesehatan dan penyesuaian mental, diperlukan sikap yang realistis, yakni mampu menerima kenyataan secara objektif tanpa penyimpangan.
3. Prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan Tuhan, meliputi:
- a. Keseimbangan mental membutuhkan kemampuan individu untuk menyadari adanya realitas yang lebih besar dari dirinya sendiri, yang menjadi landasan utama bagi setiap tindakan yang mendasar.
 - b. Kesehatan jiwa dan ketentraman batin bergantung pada hubungan yang terus-menerus antara manusia dengan Tuhannya.³⁵
- c. Fungsi kesehatan mental

Terkait dengan fungsinya dalam kehidupan manusia, mental hygiene memiliki peran dalam menjaga (pemeliharaan) serta mengembangkan atau meningkatkan kondisi mental individu agar tetap sehat. Oleh karena itu, mental hygiene berfungsi tidak hanya untuk mempertahankan kesehatan mental, tetapi juga untuk mendorong perkembangannya serta mencegah munculnya gangguan atau penyakit mental.³⁶

Selain itu kesehatan mental juga merujuk pada AL-Quran Surat Yunus Ayat 57:

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلٌ

الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

³⁵ Syamsu Yusuf, *Kesehatan Mental, Perspektif Psikologis dan Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 16-19.

³⁶ *Ibid.* hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman".(QS. Yunus ayat 57)

Berdasarkan ayat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai obat bagi berbagai penyakit yang bersumber dari dalam diri manusia, khususnya yang berkaitan dengan hati atau kalbu. Oleh karena itu, makna dalam ayat tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep kesehatan mental. Sebagaimana fungsi kesehatan mental yang bersifat preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan), hal ini telah tercermin dalam ajaran Al-Qur'an. Sebagai hamba Allah SWT, sudah sepatutnya kita mengikuti segala perintah-Nya yang termuat dalam kitab suci tersebut.

Schneiders menyebutkan bahwa mental hygiene mempunyai tiga fungsi, yakni preventif, amelioratif, dan suportif.

1. Preventif (pencegahan)

Mental hygiene berupaya mencegah munculnya gangguan atau masalah mental serta kesulitan dalam menyesuaikan diri. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang menjaga kesehatan mental, mirip seperti cara physical hygiene menjaga kesehatan tubuh. Misalnya, istirahat yang cukup penting untuk menjaga fisik tetap sehat, sedangkan pemenuhan kebutuhan psikologis seperti rasa aman dan kasih sayang yang nyaman menjadi dasar utama dalam menjaga kesehatan mental.

2. Amelioratif (perbaikan)

Fungsi amelioratif berfokus pada usaha memperbaiki kepribadian dan meningkatkan kemampuan individu dalam menyesuaikan diri. Dengan demikian, perilaku yang bermasalah dan mekanisme pertahanan diri yang tidak efektif dapat dikendalikan dengan baik.

3. Suportif (pengembangan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi suportif bertujuan untuk mengembangkan kesehatan mental agar seseorang mampu menghindari berbagai masalah psikologis yang mungkin muncul. Proses ini dimulai dengan mengenali potensi individu, lalu merancang program yang tepat untuk mengembangkan potensi tersebut. Contohnya termasuk pengembangan kesadaran agama, pembentukan konsep diri yang positif, peningkatan rasa percaya diri, serta keterampilan intra dan interpersonal.³⁷

B. Penelitian Relevan

1. Zumar Hamdi, penelitian ini berbentuk skripsi dengan judul “Proses Pelaksanaan Layanan Konseling Individu Dalam Meningkatkan Kemampuan Sosialisasi pada Tahanan Baru di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru”. Penelitian ini mengindikasikan bahwa layanan konseling perorangan efektif dalam mengembangkan keterampilan sosial para tahanan baru di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. Melalui teknik seperti active listening, empati, dan penguatan positif, konseling membantu tahanan baru beradaptasi dengan lingkungan serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Namun, penelitian juga menemukan tantangan seperti kurang adanya kepercayaan dan waktu untuk beradaptasi yang bervariasi.
2. Ririn Setiawati, penelitian ini berbentuk skripsi dengan judul “kesehatan mental perspektif M. Bahari Ghazali” Penelitian ini membahas pandangan M. Bahri Ghazali mengenai kesehatan mental, yang menekankan integrasi antara psikologi, spiritualitas, dan moralitas. Ghazali mendefinisikan kesehatan mental sebagai keseimbangan yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti pikiran dan perasaan, serta eksternal seperti lingkungan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya nilai-nilai agama dan moral dalam menjaga kesehatan mental, dengan pengendalian diri dan hubungan dengan Tuhan sebagai kunci. Penelitian ini mengkaji relevansi pendekatan Ghazali dalam menghadapi tantangan kesehatan mental modern, serta bagaimana

³⁷ *Ibid.* hlm. 19-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis.

3. Karina Astari, penelitiannya berbentuk jurnal dengan judul “Hubungan perilaku over protective orang tua dan bullying pada siswa sekolah dasar” penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara perilaku over protective orang tua dengan keterlibatan siswa sekolah dasar dalam bullying, baik sebagai korban maupun pelaku. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi pola pengasuhan over protective, tingkat dan jenis bullying yang terjadi, serta dampaknya terhadap dinamika sosial anak.
4. Aulia Agustina, dkk, penelitian ini berbentuk jurnal dengan judul “Hubungan anak broken home terhadap post traumatic growth” Hasil penelitian ini dapat menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga broken home memiliki tingkat Post Traumatic Growth (PTG) yang bervariasi tergantung pada dukungan sosial, strategi coping, dan kemampuan memaknai pengalaman negatif. Beberapa anak mungkin menunjukkan pertumbuhan positif, seperti menjadi lebih mandiri dan resilient, sementara yang lain mengalami hambatan emosional. Faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, intensitas konflik keluarga, dan keberadaan figur pendukung berperan penting dalam memengaruhi PTG. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengalaman traumatis keluarga dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan anak secara emosional dan psikologis.
5. Ilham Mirsal, penelitian ini berbentuk jurnal dengan judul “pengacau kelas (trouble makers): solusi dan pemecahan dalam pembelajaran” Penelitian ini membahas perilaku pengacau kelas (trouble makers), faktor penyebabnya, serta dampaknya terhadap pembelajaran, baik bagi siswa lain maupun guru. Penyebab perilaku ini mencakup faktor internal seperti kebutuhan perhatian dan masalah emosi, serta faktor eksternal seperti pola asuh dan metode pengajaran. Penelitian menawarkan solusi seperti pendekatan disiplin positif, modifikasi metode pengajaran, dan komunikasi efektif untuk mengatasi perilaku ini. Tujuan akhirnya adalah memberikan

rekomendasi praktis bagi guru dan sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan efektif sehingga berkurangnya sifat troublemaker.

6. Zulkarnain dan Siti Fatimah, penelitian ini berbentuk jurnal dengan judul “kesehatan dan mental dan kebahagiaan: tinjauan psikologi islam” Penelitian ini membahas konsep kesehatan mental dan kebahagiaan dalam psikologi Islam, menjelaskan hubungan antara keseimbangan hati, akal, dan jiwa dalam mencapai kesehatan mental yang optimal. Kebahagiaan dalam Islam tidak hanya mencakup aspek duniawi, tetapi juga ukhrawi, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti iman, ibadah, doa, dan dukungan sosial. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam, seperti tawakal, qana’ah, dan ikhlas, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan mental dan kebahagiaan sejati, memberikan wawasan tentang pentingnya keseimbangan spiritual dan psikologis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menerapkan metode kualitatif. Metode ini dicirikan oleh proses penemuan hasil yang tidak bergantung pada pengukuran kuantitatif, analisis statistik, maupun bentuk data numerik lainnya.³⁸

B. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori utama sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjabaran penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer. Rujukan utama yang berfungsi sebagai data primer dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab *hadits*, antara lain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, serta Musnad Ahmad bin Hanbal.
- b. Sumber data sekunder. Data sekunder dihimpun dari berbagai referensi, mencakup buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi), dan berbagai material lain yang relevan dengan topik penelitian yang dikaji.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian berjenis penelitian kepustakaan ini lebih mengutamakan pada pencarian sumber atau bahan yang berbentuk tulisan atau cetakan. Studi pustaka dilakukan dengan tujuan menyelesaikan permasalahan melalui analisis yang kritis dan komprehensif atas literatur yang relevan. Literatur tersebut berperan menjadi sumber ide atau inspirasi yang dapat memunculkan gagasan atau pemikiran baru. Dengan

³⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, pendekatan berpikir deduktif kerap digunakan dalam penyusunan skripsi berbasis kajian pustaka seperti ini.³⁹

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan *hadits-hadits* Nabi ﷺ yang berkaitan dengan perilaku pembuat onar (*troublemaker*), yang diambil dari sembilan kitab *hadits* utama (kutub al-tis'ah) serta didukung oleh berbagai sumber lainnya seperti jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Beberapa perpustakaan utama yang dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain Perpustakaan UIN Suska Riau, Perpustakaan Wilayah (Puswil) Kota Pekanbaru, aplikasi Maktabah Syamilah, dan sumber-sumber lainnya.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya menggunakan metode kajian *hadits* tematik, yang juga dikenal sebagai metode maudhu'i. Metode ini melibatkan pengumpulan *hadits-hadits* yang berhubungan dengan satu topik atau tujuan tertentu, kemudian menyusunnya berdasarkan konteks turunnya (asbab al-wurud) dan pemahamannya, disertai dengan penjelasan, penafsiran, serta pengungkapan terkait masalah yang dibahas. Dalam pendekatan ini, pemahaman *hadits* dilakukan dengan mempelajari *hadits-hadits* yang saling berkaitan dalam satu tema yang sama, serta memperhatikan hubungan antar *hadits* tersebut agar diperoleh pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh.

Adapun tahapan analisis data dalam kajian *hadits* dengan pendekatan tematik meliputi beberapa langkah berikut:

1. Menetapkan tema atau isu yang akan dikaji, yakni *hadits-hadits* mengenai perilaku pembuat onar (*troublemaker*) dalam perspektif ilmu kesehatan mental.
2. Mengumpulkan *hadits-hadits* yang relevan dengan tema tersebut, baik dari sisi lafaz maupun makna, melalui proses *takhrij al-hadits* menggunakan kitab *Miftah Kunuz as-Sunnah*, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-hadits an-Nabawi*, dan *Jami' ash-Shaghir*. Untuk memperluas

³⁹ Milya Sari & Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", hlm. 42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencarian, penulis juga memanfaatkan media digital seperti CD-ROM *al-Maktabah al-Syamilah* dan aplikasi *Ensiklopedi hadits*.

3. Mengelompokkan *hadits* tersebut berdasarkan isi kandungannya, dengan mempertimbangkan kemungkinan perbedaan konteks kemunculan *hadits* (*asbab al-wurud*) maupun variasi dalam jalur periwayatannya.
4. Melakukan perbandingan terhadap berbagai penjelasan (syarah) *hadits* yang berkaitan dengan karakter *troublemaker*.
5. Menambahkan pembahasan dengan *hadits-hadits* atau ayat-ayat lain yang mendukung.
6. Menyusun temuan-temuan berdasarkan kerangka konsep yang sistematis.
7. Melakukan analisis dengan landasan argumentasi yang bersifat ilmiah.⁴⁰

⁴⁰Nilasari, *Pengantar Studi Hadits Tematik*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2020), hlm. 4.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Troublemaker* dalam dimensi *hadits* yaitu, Suka Mencela (HR. Tirmidzi no 1900), Suka Berbohong (HR. Bukhari no 5629), Bermuka Dua (HR. Bukhari no 5598), Suka Menyakiti Tetangga (HR. Bukhari no 5557), Suka Mengadu Domba (HR. Muslim no 151), Hati Keras dan Suka Membuat Kekacauan (HR. Muslim no 4821), Menciptakan Perpecahan di Tengah Umat (HR. Muslim no 3443). Dengan menggunakan *hadits* utama adalah HR. An-Nasa'i no 4996.
2. Status *hadits* tentang *troublemaker* yaitu *hadits* riwayat Imam an-Nasa'i No. 4996 termasuk dalam kategori *hadits* nabawi yang tergolong marfu', karena disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad saw. Dari segi kualitas, *hadits* ini dinilai sebagai *hadits* yang shahih. Sementara itu, jika ditinjau dari sisi kuantitas perawinya, *hadits* ini termasuk *hadits* ahad dengan tingkatan gharib, karena hanya diriwayatkan oleh satu perawi pada salah satu tingkat sanadnya.
3. *Troublemaker* ditinjau dari kesehatan mental yaitu, tidak selalu merupakan hasil dari sikap buruk semata, melainkan sering kali berkaitan erat dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, bipolar, skizofrenia, OCD, dan PTSD. Gangguan-gangguan ini memengaruhi cara individu berpikir, merasakan, dan berinteraksi, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau konflik sosial. Faktor biologis, psikologis, genetik, dan lingkungan turut memperkuat kecenderungan ini. Oleh karena itu, pendekatan terhadap perilaku *troublemaker* perlu mempertimbangkan aspek psikologis dan medis, bukan hanya pendekatan disipliner, agar penanganannya lebih manusiawi dan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saran-Saran

1. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu, bisa dilanjutkan dengan mengkaji dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh *troublemaker* terhadap fisik dan mental secara lebih mendalam, dan efek atau pengaruhnya didalam lingkungan sosial.
2. Saran untuk lembaga yaitu dapat mengembangkan program deteksi dini gangguan perilaku dan mental di kalangan pelajar dan mahasiswa, serta menjalin kerja sama dengan peneliti dalam mengembangkan kajian tentang hubungan antara gangguan mental dan perilaku kriminal atau menyimpang.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2009). Psikologi Kepribadian Islami. Yogyakarta: LKiS.
- Al-A'la' Abu. (1990). Tuhfat al-Aḥwadhī bi Sharḥ Jāmi' at-Tirmidhī. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Dzahabi, Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad. (2009). Al-Kasyif fī Ma'rifat Man Lahū Riwayah fī al-Kutub al-Sittah. Beirut: Dar al-Yasir lil Nasir.
- Al-Khatib, Ajjaj. (1989). Ushul al-*hadits* "Ulumuh wa Musthalahuh". Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Mizzzi, Yusuf bin Zakki Abdurrahman Abu al-Hajjaj. (1980). Tahzibul Kamal fī Asma' wa Rijal. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-Nawawi. (tt). Al-Minhāj fī Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Qarni, A. (2004). La Tahzan: Jangan Bersedih. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Shalih, Subhi. (1988). Sejarah dan Pengantar Ilmu *hadits*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Anderson, Mark. (2017). Social Dynamics in Troublemaker Behavior. Boston: Harvard Press.
- Anwar, Moh. (1981). Ilmu Mustalahul *hadits*. Surabaya: Al-Ikhlās.
- Baharudin, & Wahyuni, E. N. (2007). Teori-Teori Perkembangan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ben-Porath, Eran. (2019). Troublemakers: The Struggle for Dignity and Power in the Era of Crisis. New York: Penguin Books.
- Charles Kimmel. (2016). Emotional Intelligence and Conflict Management. San Francisco: Wiley.
- Daily Visecoach. (2023). "Membangun Perspektif Dalam Hidup." Diakses 23 Juni 2024, pukul 14.08, dari <https://visecoach.com/articles/read/membangun-perspektif-dalam-hidup>
- Desiningrum. (2016). Psikologi Positif: Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Desmita. (2009). Psikologi Perkembangan Peserta Didik. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Deil Kamalah, & Nafiah, H. (2023). "Gejala Mental Emosional dan Upaya dalam Meningkatkan Kesehatan Jiwa Remaja." Jurnal Keperawatan Berbudaya Sehat, 1(2), 2986–8548.

Faziz, T. (2015). "Perspektif Komunikasi Antar Pribadi: Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksi dan Perspektif Pragmatis." Jurnal Al-Fikrah, Vol. 4. https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/321

Gramedia. (2023). "Pengertian Perspektif: Teknik, Jenis-jenis, dan Macamnya." Diakses 23 Juni 2024, pukul 13.59, dari https://www.gramedia.com/literasi/pengertian/perspektif

Gumila, S., Rachim, H. A., & Meilanny, L. (2017). "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Studi Efektivitas Program PT. Pertamina Sehati (Sehat Ibu dan Anak Tercinta)." Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2).

Gunawan, Imam. (2015). Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.

Hajar, Ibnu. (tt). Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Beirut: Dār al-Maʿrifah.

Hajar, Ibnu. (1980). Tahzīb al-Tahzīb. India: Dar al-Maʿrifah.

Hasyim, Ahmad Umar. (1984). Qawaid Ushul al-*hadits*. Kairo: Darul Kitab al-Azali.

Hidayat, Dede Rahmat, & Herdi. (2013). Bimbingan Konseling: Kesehatan Mental di Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jalaluddin. (2011). Psikologi Agama. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Johnson, Peter. (2015). The Psychology of Problematic Behavior. Chicago: University of Chicago Press.

Kartono. (2011). Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: Mandar Maju.

Kartono. (2011). Psikologi Sosial untuk Manajemen dan Komunikasi. Bandung: Mandar Maju.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Khon, Abdul Majid. (2012). *Ulumul hadits*. Jakarta: Amzah.

Mulya Sari, & Asmendri. (2022). "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA."

Mursal, Ilham. (2016). "Pengacau Kelas (Troublemaker): Solusi dan Pemecahan dalam Pembelajaran." *FITRA*, 2(1): 46.

Mufid, A. (2021). *Terapi Jiwa Islami*. Surabaya: Penerbit UIN Sunan Ampel Press.

Muslichah, N. (2021). *Psikologi Sosial Islam*. Yogyakarta: Deepublish.

Nilasari. (2020). *Pengantar Studi hadits Tematik*. Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

Oxford English Dictionary. (2024). "Troublemaker." Diakses 21 Desember 2024 dari <https://www.oed.com>

Pratiwi, & Rusinani. (2022). "Literatur Review: Gangguan Mental Depresi pada Wanita." *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 10(3).

Purwanto, N. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sahrani, Sohari. (2002). *Ulumul hadits*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sarwono. (2012). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Smith, Jonathan. (2018). *Workplace Conflicts and Their Resolution*. New York: Oxford University Press.

Suhaimi, dkk. (2022). *Sejarah dan Pengantar Ilmu hadits*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.

Suryabrata, Sumadi. (2005). *Psikologi Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryabrata, Sumadi. (2011). *Psikologi Abnormal*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tahhan, Mahmud. (2004). *Taisir Musthalahul hadits*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.

Yusuf, Syamsu. (2017). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Yusuf, Syamsu. (2018). *Kesehatan Mental: Perspektif Psikologis dan Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.